

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TAMBANG EMAS ILEGAL DI DESA LAMUNGA KECAMATAN
TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

*(The Role Of The Government In Efforts To Tackle Illegal Gold Mines In The
Village Of Lamunga, Taliwang District, Sumbawa Barat District)*

SKRIPSI



**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Jurusan Ilmu Administrasi
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**

Oleh :

MUHAMMAD MAULANA

NIM. 21511A0053

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 - Juli - 2019


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Ibrahim Abdullah, S.E., M.M
NIDN. 0830125501

Pembimbing II



Abdul Kharis, S.E., M.M
NIDN. 0821117603

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN. 0822048901

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TAMBANG EMAS
ILEGAL DI DESA LAMUNGA KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN
SUMBAWA BARAT**

OLEH

MUHAMMAD MAULANA
21511A0053

Pada tanggal, 25 JULI 2019

Telah dipersetujukan dengan baik di depan Dosen Penguji:

1. **Dr. H. Ibrahim Abdullah, S.E., MM**
NIDN. 0830125501

(Ketua)



2. **Abdul Kharis, S.E., MM**
NIDN. 0821117603

(Anggota)



3. **Mardiah, S.Sos, M.Si**
NIDN. 0804117201

(Anggota)



Mengesahkan,

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLIHK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

DEKAN



Drs. Amil, M.M
NIDN. 0831126204

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau Doktor), baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penulisan saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram.....

Yang membuat pernyataan,



(MUHAMMAD MAULANA)
NIM.21511A0053



RIWAYAT HIDUP

Muhammad Maulana, Lahir di Desa Kalimantanong Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 22 juli 1996. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari Bapak Ibrahim Mala dan Ibu Bidawati. Penulis telah menempuh berbagai macam jenjang Pendidikan penulis adalah seperti tertera dibawah ini :

1. SD Negeri Kalimantanong yang diselesaikan pada Tahun 2009
2. Madrasah Tsanawiyah yang diselesaikan pada Tahun 2012
3. SMK Negeri 1 TALIWANG yang diselesaikan pada Tahun 2015
4. Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) Kota Mataram, mengambil Program Studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penulis menyelesaikan program Sarjana pada tahun 2015-2019 dengan Skripsi yang berjudul (**Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat**) dibawah bimbingan Bapak Drs. H. Ibrahim Abdullah, MM dan Bapak Abdul kharis, S.E, M.M.

MOTTO

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Barang siapa yang menghendaki dunia wajib atasnya dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki akhirat maka wajib atasnya dengan ilmu dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya maka wajib atasnya dengan ilmu”

(H.R. Bukhari)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsiku pada orang-orang tersayang.

Kedua orang tuaku yakni ayahku (Ibrahim) dan ibundaku (Bidawati). Tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih buat ayah dan ibu anakmu ini menyayangi ayah ibu sampai akhir khayatku.

Kepada tiga saudaraku (gita pranata), (ibit ahadit oktovandit), (safira) dan yang almarhum (dandi supriadi) semoga sehat walapiat buat saudaraku dan kepada adikku yang almarhum semoga di tempatkan oleh Allah di syurga.

Sahabat-sahabatku tidak akan pernah ku lupakan kalian susah senang bersama di dalam masa-masa perkuliahan semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih buat kalian semua.



**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TAMBANG EMAS ILEGAL DI DESA LAMUNGA KECAMATAN
TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Oleh

**Muhammad Maulana¹
Dr. H. Ibrahim Abdullah, S.E., M.M.²
Abdul Kharis, S.E., M.M.³**

**¹Mahasiswa
²Pembimbing Utama
³Pembimbing Pendamping**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam upaya penanggulangan tambang batu emas ilegal di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan dekstriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan peran pemerintah dalam upaya menghentikan dan mengatasi penambangan liar dibatasi pada konsep sebagai fasilitator, sebagai motivator dan dinamisator. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran pemerintah berdasarkan tiga konsep pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Pitana dan Gayatri dan juga mengkaji faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan peran pemerintah tersebut. Akan tetapi, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat baik sebagai fasilitator, motivator maupun dinamisator dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Lamunga dengan melakukan sosialisasi, memberikan arahan maupun imbauan dan menerapkan aturan-aturan tertentu. Rekomendasi dari penulis untuk pemerintah, agar tetap memberikan arahan, himbauan maupun masukan yang dapat diterima oleh masyarakat Desa Lamunga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam melakukan penambangan batu emas ilegal.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Tambang Emas Ilegal, Desa Lamunga Taliwang.

**THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO TACKLE ILLEGAL
GOLD MINES IN THE VILLAGE OF LAMUNGA, TALIWANG DISTRICT,
SUMBAWA BARAT DISTRICT**

By

**Muhammad Maulana¹
Dr. H. Ibrahim Abdullah, S.E., M.M.²
Abdul Kharis, S.E., M.M.³**

¹Student

²Main Advisor

³Mentoring Advisor

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the government in efforts to overcome illegal gold stone additions in the village of Lamunga, Taliwang District, Sumbawa Barat District. This study uses descriptive qualitative. Data sources in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used are interview, observation and documentation. Research shows the role of government in efforts to stop and overcome illegal mining limited to the concept of being a facilitators, as a motivators and dynamics. There byfore, this study examines the role of government based on three concepts of community empowerment as expressed by Pitana and Gayatri and also examines the factors that hinder the implementation of the government's role. However, this study can show that the role of the government is very good as a facilitators, motivators and dynamics in term of the policies issued by the Lamunga village government by conducting socialization, providing direction and appeals and applying certain rules. Recommendations from the author for the government, in order to continue to provide direction, appeals and input that can be received by the people of Lamunga village in relation to the policies set by the government in conducting illegal gold mining.

Keywords: *The Role of the Government, Illegal Gold Mine, Lamunga Taliwang village.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat, iman, kesehatan dan kesempatan pada penulis sehingga dapat menyusun skripsi yang berjudul “PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TAMBANG EMAS ILEGAL” sesuai yang diharapkan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah risalah dalam kehidupan manusia dari alam kejahilan/kebodohan, menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dengan tuntutan (risalah) tersebut, manusia dapat memilih antara jalan yang lurus dan jalan yang sesat.

Penyelesaian proposal tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Arsyad Abdul Gani, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Drs. H. M. Junaidi, MM. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat S.AP. M. AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik
4. Bapak Dr. H. Ibrahim Abdullah,S.E.,M.M. selaku dosen pembimbing I
5. Bapak Abdul Kharis, S.E.,M.M. selaku dosen pembimbing II
6. Kepada semua pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi masih banyak kekurangan dan kekeliruan baik dari isi maupun dari sistematika penyusunannya. Oleh karenanya,

masukan dan saran yang bersifat membangun diharapkan dapat memperkaya khazanah isi dari pada skripsi dimasa yang akan datang dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mataram,

MUHAMMAD MAULANA

NIM: 21511A0053



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Yang Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori	8
2.2.1 Pengertian Peran Pemerintah	8
2.2.2 Pertambangan	12
2.2.3 Pertambangan Ilegal	14
2.2.4 Dampak Pertambangan Ilegal.....	16
2.2.5 Strategi Mengatasi Pertambangan Ilegal	20
2.3 Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Lokasi Penelitian.....	23
3.3 Subjek Penelitian.....	24
3.4 Metode Pengumpulan Data	25
3.4.1 Metode Observasi.....	25
3.4.2 Metode Wawancara.....	26
3.4.3 Metode Dokumentasi	27
3.5 Teknik Analisis Data.....	28
3.6 Keabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
1.1 Hasil Penelitian	30
4.1.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	30
4.1.2 Batas Wilayah dan Luas Wilayah	31

4.1.3 Jumlah Penduduk	33
4.2 Hasil Wawancara	34
4.2.1 Peran Pemerintah Dalam Upayah Penanggulangan Tambang Batu Emas Ilegal di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.....	34
4.3 Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....22



DAFTAR TABEL

Tabel.1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel.2 Data Jumlah Penduduk Persiapan Desa Lamunga	33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat undang-undang dasar pada pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini sungguh menekankan usaha untuk mensejahterakan rakyat dengan berbagai upaya untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah harus dimanfaatkan dengan baik oleh Negara untuk upaya mensejahterakan rakyat dengan berbagai program pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam tersebut.

Saat ini sudah banyak perusahaan Negara dan perusahaan swasta yang turut mengelola kekayaan alam Indonesia dengan peraturan yang telah dikemas baik untuk menjamin keuntungan dan manfaat dari pengelolaan itu dapat dirasakan oleh rakyat. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang secara perorangan mengelola kekayaan alam Indonesia, dengan pengelolaan tradisional maupun modern. Yang menjadi permasalahan saat ini sangat banyak pengelolaan alam yang dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok tidak memiliki ijin dan dinyatakan liar, seperti penambangan tanpa ijin (PETI), illegal logging, dan lainnya.

Penambangan liar yang dilakukan tanpa ijin saat ini telah menjadi masalah serius terhadap masyarakat dan pemerintah. Praktek penambangan liar yang sering dilakukan dan marak terjadi saat ini, tentunya tidak melalui uji kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan dan tentunya tidak mendapatkan ijin dari pemerintah. Hal ini tentunya membawa dampak yang serius terhadap lingkungan, gejolak sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak pertambangan illegal dilakukan pada lahan yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menimbulkan berbagai konflik, begitu juga jika itu merupakan lahan pemerintah ataupun lahan-lahan yang dilindungi oleh Negara, yang

semestinya tidak diganggu dan dieksploitasi. Akan terjadi konflik kepentingan, perebutan lahan operasi dan berbagai hal yang merupakan dampak sosial akibat dari penambangan ilegal tersebut.

Penambangan ilegal juga menyebabkan kerusakan lingkungan baik dari segi eksploitasi maupun penggunaan bahan kimia beracun yang tidak ditangani secara profesional baik saat penggunaannya maupun pasca penggunaannya. Berbagai permasalahan yang muncul sebagai dampak adanya kegiatan penambangan ilegal harus mendapatkan penanganan serius dari pihak terkait terutama pemerintah melalui Pemerintah daerah dan instansi yang berwenang seperti instansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah harus mampu menjembatani dan memberikan alternatif kepada masyarakat yang melakukan praktek penambangan ilegal tanpa ijin, karena pada hakikatnya mereka bekerja untuk mencari nafkah walaupun dalam jalur yang tidak diizinkan oleh pemerintah.

Tidak mudah untuk menghentikan kegiatan yang tidak sah di masyarakat, pemerintah dan masyarakat seperti kucing-kucingan dan tidak ada akhirnya untuk mengatasi kegiatan-kegiatan penambangan ilegal tersebut. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor misalnya kurangnya kesadaran masyarakat, pekerjaan yang tidak ada, kebutuhan ekonomi yang terus menghimpit serta tergiur mendapatkan penghasilan fantastis dari berburu hasil kekayaan alam yang mereka bayangkan sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak waktu untuk cepat menjadi kaya.

Sebagaimana di daerah lain, Kabupaten Sumbawa Barat juga memiliki permasalahan serupa yang sampai saat ini belum mampu diatasi dengan baik. Kabupaten Sumbawa barat memiliki potensi sumber daya alam yang sangat banyak, dari kekayaan hutan, kekayaan gas dan mineral, kekayaan laut dan beberapa sumber daya alam lainnya. Potensi Produksi tambang kabupaten ini mencapai 17.000 ton pada tahun 2017, yang sebelumnya dikelola oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang kemudia diakuisisi oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Produk hasil tambang di daerah ini berupa konsentrat tembaga, emas dan perak. Pertambangan di kabupaten ini sudah

dimulai sejak tahun 1986 dan mulai berproduksi tahun 2000 dengan luas area kontrak awal yaitu 1.127.134 Ha. Tambang batu hijau ini memiliki cadangan 6,2 miliar pon (3,1 juta ton) tembaga. Sementara itu cadangan emas yang diperkirakan masih tersisa sebanyak 690 ribu ton di “Tanah Samawa”.(<http://newsantara.com>, tgl : 20:02).

Potensi yang cukup besar di Kabupaten Sumbawa Barat saat ini hanya dikelola oleh pihak swasta yaitu perusahaan Luar Negeri. Masyarakat banyak yang menginginkan kekayaan alamnya dikelola oleh mereka sendiri, walaupun dengan kemampuan terbatas. Kekayaan alam yang melimpah, dan pengelolaan tidak dilakukan oleh masyarakat menyebabkan mereka banyak yang melakukan penambangan liar. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Lamunga. Saat ini ada beberapa spot penggalian di beberapa desa yang diyakini oleh masyarakat sebagai lahan yang didalamnya mengandung emas.

Karena dikhawatirkan penambangan liar ini mendatangkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, pemerintah sudah berusaha menutup pertambangan ini tetapi belum menunjukkan hasil maksimal karena penambangan masih ada dan dilakukan terus oleh masyarakat. Hal ini tentunya harus dicarikan jalan keluar melalui keputusan-keputusan strategis, terutama yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan praktek penambangan liar tersebut. Karena jika pemerintah hanya menutup dan melarang penambangan liar, maka masyarakat akan melakukan penambangan liar lainnya di tempat lain. Hal ini terjadi karena masyarakat membutuhkan pekerjaan sebagai mata pencaharian yang menjamin kehidupan yang lebih layak untuk keluarganya.

Untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya untuk mengah masyarakat melakukan kegiatan penambangan liar yang membahayakan dan merugikan diri sendiri dan masyarakat serta lingkungan, pemerintah harus memiliki strategi untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar penambangan liar. Pitana dan gayatri (2015) menyatakan bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator, motivator dan

dinamisator. Peran ini harus dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis sehingga terlaksana secara efektif dan efisien dalam upaya memberdayakan masyarakat dan menciptakan pekerjaan baru yang lebih baik untuk masyarakat.

Karenanya sangat menarik untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana pemerintah telah berupaya untuk mengatasi penambangan liar dengan upaya pemberdayaan masyarakat, dan bagaimana pemerintah berperan sebagai fasilitator, sebagai motivator dan sebagai dinamisator dalam usaha-usaha penanganan pertambangan liar di kecamatan Lamunga Kabupaten Sumbawa Barat.

1.2. Batasan Masalah

Peran pemerintah dalam upaya menghentikan dan mengatasi penambangan liar pada penelitian ini dibatasi pada konsep pemerintah sebagai fasilitator, sebagai motivator dan dinamisator. Penelitian ini mengkaji peran pemerintah berdasarkan tiga konsep pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Pitana dan Gayatri, dan juga mengkaji faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan peran tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah tersebut maka diajukan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagaimana berikut ini.

1. Bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator dalam mengatasi masalah penambang liar di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Bagaimana peran pemerintah sebagai motivator dalam mengatasi masalah penambangan Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang?
3. Bagaimana peran pemerintah sebagai Dinamisator dalam upaya tambang liar di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah sebagai fasilitator pemberhentian pertambangan batu emas ilegal, motivator usaha pemberhentian

pertambangan batu emas ilegal terus berjalan dan dinamisator maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik dalam upaya mengatasi penambangan liar di Kecamatan Lamunga Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam upaya pemerintah menjalankan perannya sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator.
3. Untuk mengetahui dampak pertambangan ilegal yang disebabkan oleh penambang.
4. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam upaya penanggulangan Pertambangan Emas Tambang Ilegal (PETI) yang berada di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 halaman ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Unsur Penelitian	Keterangan
1	Peneliti (2016)	Putra,M. (2016)
2	Judul	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (Pertambangan Emas Tambang Ilegal) Tahun 2013-2015
3	Tujuan	Untuk mengetahui kebijakan pengendalian Pertambangan Emas Tambang Ilegal dan efektivitas kerusakan akibat ulah penambang liar yang tidak memiliki izin dari pemerintah.
4	Metode Penelitian	<ul style="list-style-type: none">• Jenis penelitian• Teknik pengumpulan data• Informan
5	Hasil Penelitian	Pengendaliankerusakanlingkungan akibat implementasi kebijakanPertambangan Emas Tambang Ilegal diKuantanSingingi Provinsi Riau tahun 2013-2015 tidakdilaksanakan secara efektif dan baik.
6	Persamaan	<ul style="list-style-type: none">• Jenis penelitian• Teknik pengumpulan data
7	Perbedaan	<ul style="list-style-type: none">• Lokasi• Waktu dan tempat
No	Unsur Penelitian	Keterangan
1	Peneliti (2015)	Aslam1., Adys1, A, k., Hardi1, k.(2016)
2	Judul	

		Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara.
3	Tujuan	Untuk mengetahui Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan emas tambang ilegal di Kabupaten Kolaka Utara.
4	Metode Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian • Teknik pengumpulan data
5	Hasil Penelitian	Peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan nikel ilegal dari semua fungsi masih sangat lemah baik dalam pengaturan/regulasi, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset Negara maupun dari fungsi keamanan, ketertiban, pengamanan, dan perlindungan.
6	Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian • Teknik pengumpulan data
7	Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu dan Tempat Penelitian • Penelitian
No	Unsur Penelitian	Keterangan
1	Peneliti	Saputra, R. P. (2015)
2	Judul	Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas Liar Golongan B Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri.
3	Tujuan	untuk menyelidiki implementasi penegakan terhadap penambangan emas ilegal di bidang kepolisian sektor kiri kampar dan bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan terhadap penambangan emas ilegal tanpa persetujuan di wilayah hukum Sektor.
4	Metode Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian • Teknik pengumpulan data
5	Hasil Penelitian	Bahwa pelaksanaan penegakan hukum penambangan emas ilegal dilakukan oleh kepolisian.
6	Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian • Teknik pengumpulan data
7	Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel • Lokasi • Waktu

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Peran Pemerintah

Peran adalah sebagai sebuah rangkaian konsep yang berkaitan dengan apa yang dapat dilakukan oleh individu di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai organisasi. Peran merupakan suatu perilaku yang penting bagi struktur sosial (Soekamto, 1983: 146). Sedangkan menurut *Biddle* dan *Thomas*, mendefinisikan peran sebagai: "Serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. (Sarwono, 1991: 243)".

Ada pula yang mendefinisikan peran sebagai "sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama terjadi dalam suatu hal atau peristiwa (Purwanto, 1994)". Melihat dari definisi diatas, dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh seorang individu ataupun kelompok merupakan suatu cermin dari sebuah harapan dan tujuan yang akan dicapai terhadap perubahan perilaku yang menyertainya.

Livinson mengemukakan bahwa peran mengandung 3 hal penting yaitu (dalam Soekamto, 1983: 95): (1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat atau instansi; (2) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau instansi sebagai organisasinya; dan (3) Peran juga dapat dimaknai sebagai perilaku individu yang sangat penting bagi struktur sosial dalam masyarakat atau sebuah instansi. Peranan adalah suatu tugas utama yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan cita-cita dan tujuan hidup sehat bersama.

Peran juga dapat dilihat dari partisipasi seseorang atau organisasi terhadap lingkungan sosial dimana ia berada. Seseorang yang beradadi dalam masyarakat adalah individu ataupun kelompok yang mempunyai

peran penting dalam keberhasilan program promosi PHBS. Karena mereka selain berfungsi sebagai komunikasi dan edukasi juga merupakan sumber informasi bagi khalayak masyarakat. Peran mereka itu merupakan sesuatu yang diharapkan dan apa yang dilakukan oleh seseorang maupun organisasi terhadap kehidupan sosial yang berada di lingkungan sekitarnya. Peran dalam sosiologi dibahas ketika mengkaji struktur sosial. Dalam struktur sosial ini dikenal dengan dua macam konsep yang sangat penting dalam peran, yaitu status (*status*) dan peran (*role*).

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Thoha, 1997).

Sedangkan Soekanto (2001:268) memberikan pengertian tentang peranan, peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai 2 hal arti, seperti setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Pitana dan Gayatri (2005 95), Pemerintah daerah memiliki peran untuk menghentikan pertambang emas tambang ilegal (PETI) sebagai berikut :

1. Motivator, dalam menghentikan (PETI), peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar usaha pemberhentian pertambangan batu emas ilegal terus berjalan. Serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menghentikan pertambangan liar dan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan agar pemberhentian pertambangan (peti) berjalan dengan lancar.
2. Fasilitator, Sebagai fasilitator pengembangan dalam pemberhentian pertambangan batu emas ilegal.
3. Dinamisator, agar pemberantasan tambang liar dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). Selanjutnya Amba (1998:23). menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya.

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004:244):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan pemerintah adalah suatu perbuatan/ kegiatan pemerintah atas sesuatu pekerjaan dari suatu kedudukan (status) mengenai tugas dan kewajiban serta fungsi pemerintah di dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Dalam hal pertambangan, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting diantaranya membuat peraturan pemerintah mengenai izin pertambangan, mengatur wilayah pertambangan serta berhak untuk menertibkan pertambangan liar yang memberi dampak negatif kepada masyarakat di lingkungan pertambangan. (Dyahwanti, 2007).

Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2004:245).

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh (dalam Muluk, 2005:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63) untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Rentang tanggung jawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas.

2.2.2 Pertambangan

Pertambangan merupakan kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).

Selain itu, Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam

bumi. Penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan (Iskandar, 2010).

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan umum, menjadi isu yang menarik khususnya setelah Orde Baru mulai mengusahakan sektor ini secara gencar. Pada awal Orde Baru, pemerintahan saat itu memerlukan dana yang besar untuk kegiatan pembangunan, di satu sisi tabungan pemerintah relatif kecil, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengundang investor-investor asing untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya di Indonesia.

Adanya kegiatan pertambangan ini mendorong pemerintah untuk mengaturnya dalam undang-undang (UU). UU yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, UU No. 11/1967 tentang Pokok-pokok Pengusahaan Pertambangan. Dalam UU tersebut pemerintah memilih mengembangkan pola Kontrak Karya (KK) untuk menarik investasi asing. Berdasarkan ketentuan KK, investor bertindak sebagai kontraktor dan pemerintah sebagai prinsipal. Di dalam bidang pertambangan tidak dikenal istilah konsesi, juga tidak ada hak kepemilikan atas cadangan bahan galian yang ditemukan investor bila eksploitasi berhasil. Berdasarkan KK, investor berfungsi sebagai kontraktor.

Walaupun pertambangan merupakan kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan, ternyata didalam usaha pertambangan itu sendiri mempunyai karakteristik yang dapat dilihat dari kegiatan pertambangan tersebut. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu (tidak dapat diperbarui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan

selalu mencari (cadangan terbukti) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan.

Ada beberapa macam risiko di bidang pertambangan yaitu (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Risiko-risiko tersebut berhubungan dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan (Rate of Return) yang lebih tinggi.

2.2.3 Pertambangan Ilegal

Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (*Good Mining Practice*).

Pertambangan liar atau Pertambangan tanpa izin adalah ilegal karena di sebagian besar negara, sumber daya mineral bawah tanah adalah milik negara. Karenanya, sumber daya alam tersebut hanya bisa ditambang oleh operator berlisensi menurut hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Dyahwanti, 2007).

Pertambangan yang paling ilegal terjadi di daerah pedalaman atau situs pertambangan yang ditinggalkan. Rendahnya produktivitas dan produksi yang terbatas adalah karakteristik utama pertambangan ilegal. Namun demikian, ukuran negara dan frekuensi fenomena tersebut dapat mengubah mikro-produksi ini menjadi bagian yang terlihat jelas pada tingkat produksi nasional (Dyahwanti, 2007).

Adapun dampak yang terjadi akibat pertambangan liar tersebut diantaranya berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air dan tanah yang subur sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang menghasilkan polutan yang sangat besar sejak awal eksploitasi sampai proses produksi dan hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. (Supramono, 2012).

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengolahan penambangan (Dyahwanti, 2007), antara lain:

1. Penentuan Kelayakan Penambangan

Aspek penggunaan lahan pada dan di suatu lokasi deposit bahan tambang: dalam rangka harmonisasi pemanfaatan ruang, sebelum bahan tambang diusulkan untuk ditambang, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu peruntukan lahan dimana bahan tambang tersebut berada. Apabila terletak pada peruntukan lahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun fungsinya tidak boleh untuk kawasan budi daya, maka bahan tambang tersebut tidak boleh/tidak layak untuk ditambang.

2. Geologi

Kajian aspek geologi dilakukan setelah selesai kegiatan eksplorasi bahan tambang dimana jenis, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sudah diketahui.

3. Sosial ekonomi dan budaya (Sosekbud)

Kajian ini antara lain meliputi jumlah dan letak pemukiman penduduk di sekitar lokasi penambangan, adat-istiadat dan cagar/situs budaya (termasuk daerah yang dikeramatkan).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah mengenai lokasi pengolahan penambangan. Berikut merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi penambangan (Dyahwanti, 2007), antara lain:

- a. Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah resapan atau pada akuifer sehingga tidak akan mengganggu kelestarian air tanah di daerah sekitarnya.
- b. Lokasi penambangan sebaiknya terletak agak jauh dari pemukiman penduduk sehingga suara bising ataupun debu yang timbul akibat kegiatan penambangan tidak akan mengganggu penduduk
- c. Lokasi penambangan tidak berdekatan dengan mata air penting sehingga tidak akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air dari mata air tersebut, juga untuk menghindari hilangnya mata air.

2.2.4 Dampak Pertambangan Ilegal

Seiring dengan semakin maraknya kegiatan penambangan emas ilegal, tentunya membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, mengingat tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan secara konvensional. Pada dasarnya, kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Meskipun aktivitas penambangan emas secara konvensional telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar mengingat resiko yang dihadapi para penambang relatif tinggi, diantaranya resiko yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan emas baik dalam hal eksplorasi maupun produksi, resiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya produksi, resiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga dan resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Resiko-resiko tersebut, tentunya sangat berhubungan dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan pajak.

Sementara itu, dampak negatif dari aktivitas penambangan emas ilegal dapat dilihat secara fisik maupun non fisik, sebagai berikut:

1. Dampak fisik

a. Kerusakan ekosistem lingkungan hidup

Pada perusahaan tambang yang resmi/berizin, yang notabene dibebani kewajiban untuk melaksanakan program pengelolaan lingkungan melalui AMDAL, faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif. Dengan kegiatan penambangan emas ilegal yang nyaris bahkan tanpa pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang terjadi. Terlebih lagi para pelaku penambangan emas ilegal praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan subur pun berubah menjadi hamparan padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat tertimbun limbah penambangan dan pengolahan.

b. Pencemaran tanah dan air sungai

Proses pengerukan sungai yang umum digunakan dalam kegiatan penambangan emas ilegal, telah memberi dampak yang sangat besar terhadap kualitas air sungai yang berada di sepanjang lokasi penambangan. Dimana dalam proses tersebut, kerikil dan lumpur disedot dari sungai untuk memperoleh material yang mengandung fragmen emas, dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya, seperti merkuri, sianida, asam sulfat dan arsen. Setelah proses penyaringan selesai dan diperoleh material yang mengandung emas, lumpur dan kerikil yang tersisa kemudian dilepaskan kembali ke sungai dengan lokasi yang berbeda. Meskipun proses pelepasan material tersebut menggunakan pipa, namun kemungkinan kebocoran pipa tetap ada, sehingga bahan kimia yang tersisa dari proses penyaringan tersebut dapat tercemar pada tanah di sepanjang pipa pembuangan maupun pada air sungai

dimana kerikil dan lumpur sisa penyaringan tersebut dibuang. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas tanah maupun air sungai di lokasi pembuangan sisa material tambang, dimana selain menimbulkan kekeruhan, air sungai juga telah terkontaminasi bahan kimia berbahaya (terutama merkuri) yang dapat mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna dalam air.

c. Kecelakaan tambang

Ditinjau dari aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kegiatan penambangan emas ilegal telah menimbulkan banyak korban, baik meninggal dunia maupun luka. Banyaknya korban jiwa yang diakibatkan oleh kecelakaan tambang ilegal mengindikasikan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat secara konvensional masih sangat jauh dari aspek-aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini yang kemudian mendorong aktivitas Walhi Kalbar untuk meminta kepada Pemda agar mencari solusi terkait permasalahan penambangan emas ilegal yang selalu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan.

d. Penyebaran penyakit

Aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan secara konvensional, telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kesehatan masyarakat, hal ini tidak terlepas dari penyebaran penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas penambangan emas ilegal. Dampak langsung dari aktivitas penambangan emas ilegal, diantaranya munculnya berbagai macam penyakit kulit yang dialami penambang maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan, dimana pelaku seringkali menggunakan bahan kimia berbahaya, seperti merkuri, sianida, asam sulfat dan arsen untuk memisahkan material emas dengan unsur batuan lainnya, penggunaan bahan kimia tersebut tentu saja sangat berbahaya terhadap kesehatan

penambang. Bahkan yang paling berbahaya adalah ancaman kanker kulit bagi penambang.

2. Dampak Non Fisik

a. Kehilangan pendapatan pemerintah

Dengan statusnya yang bersifat tanpa izin, maka kegiatan penambangan emas ilegal tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lain kepada negara. Hal ini menyebabkan penghasilan negara, yang bersumber dari sektor pertambangan menjadi sangat terbatas, mengingat tingginya potensi pendapatan pajak yang tidak terpungut dari hasil penambangan emas ilegal.

b. Iklim investasi tidak kondusif

Tertarik atau tidaknya investor untuk menanamkan investasi pada sektor pertambangan, tidak semata-mata dilihat dari segi geologis wilayah pertambangan yang diberikan, melainkan juga dipengaruhi oleh stabilitas politik dan ekonomi suatu negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kedua faktor inilah yang menjadi pertimbangan para investor untuk menanamkan modal di sektor pertambangan, mengingat hingga saat ini praktek penambangan emas ilegal masih sangat marak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkayang. Maraknya praktek penambangan emas ilegal telah menyebabkan iklim investasi tidak kondusif, karena kegiatan penambangan emas ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat merugikan perusahaan pertambangan yang memiliki izin resmi dari pemerintah mengingat tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi pemilik IUP.

c. Konflik sosial akibat persaingan buruh

Hampir di seluruh lokasi penambangan emas ilegal, gejolak sosial merupakan peristiwa yang kerap terjadi baik antara perusahaan resmi dengan pelaku penambangan emas ilegal, antara

masyarakat setempat dengan pelaku penambangan maupun antar sesama penambang emas ilegal dalam upaya mempertahankan ataupun melindungi kepentingan masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari kelompok masyarakat bawah, yang umumnya merupakan para pekerja tambang kerap menjadi korban para penyandang dana atau cukong maupun oknum aparat, sehingga mengakibatkan kehidupan masyarakat sangat rawan akan munculnya gejolak sosial yang berpotensi memicu timbulnya konflik pengelolaan tambang.

2.2.5 Strategi Mengatasi Pertambangan Ilegal

Masyarakat yang melakukan penambangan batu emas ilegal terkadang sering memanfaatkan waktu, jika pemerintah sedang semangat-semangatnya melakukan penertiban, mereka sembunyi setelah itu barulah mereka muncul lagi. Sering juga aktivitas PETI mendadak sepi saat pemerintah dan aparat turun ke lapangan. Selanjutnya akan kembali marak saat pemerintah dan aparat tak lagi di lokasi. Dengan diketahui sifat penambang yang seperti itu, maka pemerintah membuat suatu strategi untuk mengatasi kegiatan pertambangan ilegal yang semakin meningkat tersebut. Strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Membuat kebijakan pelarangan aktivitas PETI dan komitmen menerapkan hukuman bagi yang kedapatan melanggarnya. Saat ini di Indonesia, terdapat ribuan tambang yang pada izin usaha pertambangan (IUP) terdapat ketidak sesuaiaan. Seperti tumpang tindih izin hingga masa berlaku IUP yang sudah berakhir, selain itu banyak juga tambang ilegal yang dibuka tanpa izin. Tambang yang izinnya tidak sesuai atau tanpa izin menyebabkan hilangnya pendapatan Negara dari pajak. Terlebih lagi tambang ilegal sangat berbahaya karena menyebabkan pencemaran lingkungan dan kematian akibat keselamatan

pekerja yang tidak diperhatikan pemilik tambang. Karena itu, pemerintah harus melakukan penertiban izin tambang dan menutup tambang ilegal.


b. Melakukan pengawasan yang ketat.

Dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang jelas, maka dijamin tak akan ada lagi warga yang berani melakukan penambangan ilegal. Ini bisa dibuktikan dengan ketatnya pengawasan ilegal logging.

- a. Melakukan penyuluhan yang rutin terkait dampak PETI terhadap ekosistem yang berujung pada rusaknya alam yang akhirnya merugikan masyarakat.
- b. Membuat tambang emas legal yang tidak banyak berpengaruh pada pengrusakan alam.
- c. Pembuatan pengolahan limbah untuk mengatasi pencemaran akibat limbah tambang.
- d. Pembangunan smelter dan pengolahan untuk mengatasi rendahnya harga bahan tambang.
- e. Melakukan eksplorasi untuk mengatasi habisnya deposit tambang.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2008) bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi obyektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan (Basrowi, 2008)

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2019 sampai selesai. Kehadiran peneliti dalam

rangka melaksanakan penelitian berperan sebagai instrumen kunci yang langsung melibatkan diri ke dalam subjek dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peneliti.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Arikunto (2012) merupakan suatu yang penting dalam penelitian, subjek penelitian harus disiapkan sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian bisa berupa benda, atau orang. Sedangkan menurut Amirin (2006) subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel penelitian akan diamatai. Kesimpulan dari kedua pengertian diatas subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.

Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2010) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan menurut Jogiyanto (2007) *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berupa pertimbangan (*judgment*) tertentu atau jatah (*quota*) tertentu.

Alasan dalam penelitian ini menggunakan informansupaya kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan memilih informan yang dianggap layak dalam pemberian data. Dalam penelitian ini penulis memilih beberapa informan yakni Kepala Desa lamunga, masyarakat/ warga yang terlibat dalam pertambangan ilegal.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Metode Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Menurut Burns dalam Basrowi (2008) dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Sementara menurut Kurtono dalam Gunawan (2014) observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

Observasi ini dilakukan dengan mengamati kegiatan pertambangan ilegal dan kegiatan-kegiatan lain di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Pengamatan ini dilakukan selama pengumpulan data berlangsung. Pengamatan ini juga dilakukan untuk mengamati berbagai hal yang ditemui di lingkungan

Desa Lamunga misalnya rencana kerja pertambangan ilegal kelengkapan alat alat tambang yang digunakan oleh masyarakat.

3.4.2 Metode Wawancara

Eterberg dalam Sugiono (2014) mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Sementara Nurulwaasi (2017), wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau responden.

Menurut Sugiyono (2006). Wawancara terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara terstruktur, pada wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam prakteknya selain membawa instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan amterial lain yang dapat membantu dalam wawancara.
- b. Wawancara tidak terstruktur, maksudnya adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Maksud digunakan wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek penelitian. Sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel yang akan diteliti. Teknik ini digunakan untuk mencari informasi atau jawaban kepada informan, dimana susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara dilakukan.

3.4.3 Metode Dokumentasi

Menurut Nurulwasi (2017) dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau buku yang mendukung penelitian. Pengumpulan data diperoleh dari hasil laporan-laporan dan keterangan-keterangan tertulis, tergambar, terekam maupun tercetak.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan caraproses pengumpulan data menurut Miles dan Humberman dalam Emzir (2011) tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-datayang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari apabila sewaktu-waktu diperlukan.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis sehingga data dapat dikuasai.

4. Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dapat dilakukan dengan keputusan berdasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

3.6. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data (Emzir, 2011) yaitu:

1. Keikutsertaan peneliti sebagai instrument (alat) tidak hanya dilakukandalam waktu yang singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaanpeneliti sehingga memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan datayang dikumpulkan.
2. Ketekunan pengamatan, yaitu dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dan situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
3. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan terhadap sumber-sumber lainnya.
4. Kecukupan referensial yaitu data-data yang tercatat dan terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji atau menilai apabila sewaktu-waktu diadakan analisis dan intepretasi data.